

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan.

Meningkatnya partisipasi angkatan-angkatan kerja wanita dalam proses industrialisasi membutuhkan pengaturan hukum. Karena wanita sebagai tenaga kerja yang membutuhkan penghasilan, untuk hidup dirinya dan keluarganya, disisi lain tenaga kerja wanita mempunyai keterbatasan alamiah karena faktor reproduksi seperti hamil, haid, keguguran dan kelahiran. Sehingga tenaga kerja wanita perlu mendapat perlindungan hukum agar tenaga kerja wanita dapat menjadi aset bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Pada dekade sekarang ini, banyak sekali tenaga kerja wanita yang bekerja disemua sektor, baik sektor industri maupun jasa. Disisi lain wanita secara kodrat adalah makhluk yang lemah. Kelemahan kodrat berdasarkan faktor reproduksi seperti, haid, hamil, keguguran ataupun kehamilan. Peter Swerdolf menyatakan bahwa "pria dianggap teas dan kuat sedangkan wanita merupakan makhluk yang penurut dan lemah. Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa wanita yang umumnya lemah, itu semakin lemah karena harus mengalami haid, kehamilan, dan persalinan.

Itulah sebabnya mengapa harus ada perlindungan hukum khusus yang melindungi hak-hak wanita dan menjaga kehormatan wanita. Dengan sendirinya perjuangan kesamaan hak yang sama antara laki-laki dan wanita atau emansipasi

wanita, tidak seharusnya menimbulkan kesamaan beban dan tanggung jawab antara laki-laki dan wanita.

Sehubungan dengan peranan wanita dalam pembangunan ditekankan bahwa untuk dapat lebih meningkatkan peranan dan tanggung jawab kepada kaum wanita dalam pembangunan. Maka pengetahuan dan keterampilan wanita perlu ditingkatkan diberbagai bidang sesuai dengan kebutuhannya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tenaga kerja wanita terutama yang sudah menikah mempunyai tugas ganda, yakni disamping bekerja di perusahaan-perusahaan atau di BUMN, Bank Pemerintah atau Daerah dan lain-lain, ia juga bertindak sebagai Ibu Rumah Tangga, sehingga ia juga harus pandai membagi waktu.

Sebagaimana kita ketahui bahwa baik dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun diseluruh peraturan perundang-undangan yang ada tidak satupun ketentuan yang menentukan diskriminasi antara hak dan kewajiban wanita dan pria. Dalam Pelita IV ditegaskan bahwa peranan wanita tidak hanya terbatas pada keluarga tetapi juga di luar keluarga yaitu dalam masyarakat, sehingga berkembang menjadi peran ganda dengan sekian tanggung jawabnya yang terutama memerlukan peningkatan keterampilan-keterampilan.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan manusia Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam melakukan suatu pekerjaan tenaga kerja perlu mendapat perlindungan. Adapun perlindungan tersebut meliputi perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan upah dan jaminan sosial yang menjamin rasa aman, tenteram, terpenuhinya keadilan serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera, alhir dan batin, selaras, serasi dan seimbang.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja juga diberikan kepada tenaga kerja wanita, hal ini dilihat dalam ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang berbunyi :

- (1) pekerja / buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d 07.00.
- (2) pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja / buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d 07.00.
- (3) pengusaha mempekerjakan pekerja / buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d 07.00 wajib :
  - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
  - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

(4) pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja / buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d pukul 05.00.

(5) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Dengan demikian setiap pekerjaan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu aspek perlindungan hukum bagi wanita ini adalah perlindungan dibidang kesehatan kerja bagi wanita.

Adapun bidang kesehatan kerja yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja wanita meliputi aspek jam kerja, jam istirahat dan tempat kerja maupun perumahan pekerja. Bagi pekerja wanita, perlindungan hukum sangat dibutuhkan mengingat desakan kebutuhan ekonomi yang membuat mereka terpaksa bekerja. Para pekerja wanita kebanyakan kurang memperhatikan dan mengetahui hak-haknya.

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang garmen obat-obatan tradisional atau jamu, PT. SIDO MUNCUL banyal memperkerjakan pekerja wanita. Pada umumnya pekerja wanitatersebut bekerja di PT SIDO MUNCUL selama 7 (tujuh) jam sehari ditambah 5 jam pada hari sabtu atau 40 (empat puluh) jam dalam seminggu. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Dalam Bidang Kesehatan Kerja Di PT SIDO MUNCUL.

## **B. Pembatasan Masalah.**

Untuk memperjelas pembahasan, maka penulis membatasi masalah pada bidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita di PT. SIDO MUNCUL yang meliputi waktu kerja, istirahat khusus wanita dan tempat kerja bagi pekerja wanita.

## **C. Perumusan Masalah.**

Dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita pada PT. SIDO MUNCUL?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum dibidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita pada PT. SIDO MUNCUL dan bagaimana cara mengatasinya?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita PT. SIDO MUNCUL.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita pada PT. SIDO MUNCUL dan cara mengatasinya.

Perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka yang telah terbukti kebenarannya. Kemudian dilihat keadaan prakteknya dan dicari faktor penghambat dan faktor penunjang berlakunya peraturan tersebut di dalam masyarakat.

## 2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif- analitis, sebab penelitian ini selain menonjolkan deskriptifnya juga segi analisisnya. Penelitian ini nantinya juga menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, artinya data- data yang dinyatakan baik secara lisan maupun tulisan, juga perilaku yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan menggunakan keadaan obyek dan masalahnya serta menganalisa dan memberi kesimpulan terhadap permasalahan yang menjadi obyek penelitian, yakni mengenai perlindungan hukum bagi pekerja wanita dalam bidang kesehatan kerja di PT. SIDO MUNCUL.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang dilakukan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi.

Observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. Penulisan dalam melaksanakan metode ini mendatangi obyek untuk mengamati langsung terhadap kegiatan yang terjadi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jasa yang dilakukan oleh PT. SIDO MUNCUL.

### b. Wawancara.

Kegunaan penelitian :

### 1. Kegunaan teoritis

Untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap hukum ketenagakerjaan pada Fakultas Hukum UNISSULA Semarang secara khusus dan seluruh akademis pada umumnya.

### 2. Kegunaan praktis

#### a. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam hal pembuatan kebijakan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja wanita di kota Semarang.

#### b. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan informasi dan masukan mengenai peraturan perundang-undangan mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pekerja wanita dan pelaksanaannya beserta hambatannya. Sehingga dapat digunakan untuk pembuatan peraturan perusahaan.

## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang obyektif maka diperlukan data primer dan data sekunder. Adapun metode yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi adalah suatu metode secara yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan tertulis yang ada : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukahn wawancara kepada seorang sumber atau pihak yang bersangkutan dengan penelitian tersebut. Penulis membuat suatu daftar pertanyaan sesuai dengan data yang dibutuhkan pada pihak pemberi informasi yaitu perusahaan jamu PT. SIDO MUNCUL.

Data sekunder diperlukan untuk lebih menunjang data primer yang telah diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Dalam hal ini penulis membaca atau mempelajari buku maupun literatur serta brosur-brosur yang berkaitan dengan penulisan untuk mendapatkan data-data dari PT. SIDO MUNCUL atau dari sumber lainnya dan dengan mempelajari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah pada PT. SIDO MUNCUL yang terletak di LIK Bugangan, Semarang. Adapun alasan pemilihan penelitian adalah masih adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita pada PT. SIDO MUNCUL dan cara mengatasinya.

#### 5. Metode Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini mempergunakan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan data yang diperlukan, selanjutnya disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

## I. Sistematika Penulisan.

Dalam penelitian ini perlu kiranya penulis uraikan sistematika skripsi yang dapat digunakan sebagai kerangka berfikir dalam pemahaman penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini nanti adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan terakhir adalah sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang tenaga kerja dan tenaga kerja wanita meliputi pengertian tenaga kerja, pekerja, buruh, jenis-jenis tenaga kerja, perlindungan hukum dan perlindungan hukum pekerja wanita meliputi pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

yang berisikan pelaksanaan perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita pada PT. SIDO MUNCUL, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita pada PT. SIDO MUNCUL dan cara mengatasinya.

#### Bab IV : Penutup

merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran.